

## Fikih Minoritas Untuk Siapa?<sup>1</sup>

**Ala'i Nadjib**

*Dosen di UIN Syarif  
Hidayatullah Jakarta  
dan Redaktur Jurnal  
Tashwirul Afkar*



**M**enyebut fikih *Aqalliyât* pasti mengingatkan kita pada Yusuf al-Qardhawi. Ya beliaulah *pioneer* fikih minoritas, padanan istilah ini. Al-Qardhawi, ulama Mesir yang banyak menyinggahi negara lain tampaknya sangat merefleksikan perjalanannya untuk merumuskan keberagaman yang menjawab tantangan zaman sekaligus membuktikan Islam *shâlih likulli zamân wa makân* (selaras untuk setiap zaman dan tempat).

1. Tulisan ini merupakan review atas buku-buku atau jurnal yang membicarakan *Fiqh Aqalliyât: Fiqh of Muslim Minorities, Contentious issue & recommended solutions* (Yusuf al-Qardhawi, 2003), *Shina'a al-Fatawa wa Fiqh Aqalliyah* (Syekh Abdullah bin Syekh Mahfudz bin Bayyah,

2007), *The Fiqh of Minorities: The New Fiqh to Subvert Islam* (Asif K.Khan, 2003 dalam edisi Indonesia; Fikih Minoritas; Upaya Menikam Islam) *Fiqh al-Aqalliyah; A Legal Theori for Muslim Minorities* (Shammai Fishman, 2006)

Al-Qardhawi sebenarnya tidak sendiri, Shammai Fishman, dalam tulisannya yang diterbitkan Hudson Institute, Washington, 2006, mengenalkan nama Dr. Thaha Jabir al-Alwani, sebagai penggagas fikih *Aqalliyât*, lewat *booklet* yang pertama dipublikasikan tahun 2001, *Nazarat Ta'sisiyya fi Fiqh al-'Aqalliyat (Foundational Views in Fiqh al-'Aqalliyah*, Pandangan-pandangan dasar dalam Fikih Minoritas). Sedangkan al-Qardhawi sebenarnya lebih dulu menebarkan ide-idenya dalam fikih yang diformulakan untuk kaum Muslim minoritas itu, *Fi Fiqh al-'Al-'Aqalliyât al-Muslimah, Hayat al-Muslimin Wasat al-Mujtama'at al-Ukbrah (Fiqh of Muslim Minorities, the Life of Muslims Amidst Other Communities)*, karenanya, keduanya oleh Fishman disebut sebagai *Co-Founders Fiqh Aqalliyât*.

### **Mengenal al-Alwani dan al-Qardhawi**

Al-Alwani, adalah komando lebih tepatnya *President of the Graduate School of Islamic and Social Sciences* di Asbhorn Virginia (sekarang menjadi bagian dari Cordoba University). Sebelumnya, ia adalah Presiden *Fiqh Council* (Majelis Hukum Islam) di Amerika Utara. Alwani menamatkan strata doktoral bidang *ushul fiqh* di al-Azhar Kairo, spesifikasi ilmu yang sangat mendukung kapasitas seseorang untuk bisa "disebut" mufti. Alwani juga pendekar di berbagai lembaga pendidikan, ia pernah menjadi imam dan dosen di akademi militer Irak untuk kajian Islam selama sepuluh tahun. Selanjutnya, Alwani mengajar di Universi-

tas Ibn Muhammad Su'ud Riyadh Arab Saudi. Namun kokohnya aliran Wahabi di sana tampaknya membuat ia tak berkembang sampai akhirnya memutuskan untuk migrasi ke Amerika. Di sana ia banyak terlibat dan membangun jaringan dengan para intelektual dalam berbagai aktivitas. Transisi ini menunjukkan, Alwani adalah pribadi yang terbuka terhadap lingkungan di Barat di mana ia menyerukan kepada Muslim Amerika untuk menjadi yang terbaik sebagai anggota masyarakat. Al-Alwani adalah anggota *Majelis Fiqh* yang merupakan bagian dari Organisasi Konferensi Islam termasuk keberadaannya di Amerika Utara, di samping itu, beliau pernah beberapa tahun menjadi Presiden IIIT (*International Institute of Islamic Thought*).

Adapun al-Qardhawi sebagaimana dikenal luas, adalah *muballigh* handal yang berkeliling dari satu masjid ke masjid, dari satu forum ke forum yang lain dan tentu saja seorang pengkhotbah agama yang fasih, kita menyebutnya ulama. Dalam kedudukannya itu, al-Qardhawi adalah orang yang loyal kepada negaranya, ia pernah menjadi pegawai pemerintah Mesir di lembaga waqaf, hingga pada tahun 1961 pindah ke Qatar. Di sanalah ia mengembangkan Islam dan memimpin lembaga pendidikan dalam berbagai bentuk dan level. Dalam kesibukannya itu, ia pun berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya di al-Azhar Mesir pada 1973. Pada masa-masa itu, ia telah menulis ratusan artikel tentang Islam dan berkeliling ke banyak negara. Untuk membantu Muslim Ero-

pa dalam memahami hukum-hukum Islam, pada 1997, ia mendirikan *European Council for Fatwa and Research* (ECFR). Al-Qardhawi juga dipercaya sebagai Direktur Pusat Sunnah dan Syariah Universitas Doha, Qatar. Seakan tak ingin ketinggalan sedikitpun dalam membantu kesulitan kehidupan keagamaan Muslim, secara regular, lewat jaringan televisi al-Jazeera, al-Qardhawi mengisi acara *al-Sharia wal Hayat*. Sementara ide dan gagasannya terus dipublikasikan di *Qardhawi.net* dan *Islamonline.net*.

### **Fikih Minoritas, konsepsi dan Implementasi**

Dinamisnya pergerakan Muslim di dunia ini telah menyebabkan migrasi mereka ke sejumlah negara di banyak benua menjadi sesuatu yang tak dapat dibendung. Dengan berbagai faktor yang mengiringinya, ekonomi, politik, budaya dan mungkin alasan personal, umat Islam menjadi bahkan secara formal bagian dari warga negara di benua itu. Harap dicatat bahwa tentu tak semua penduduk minoritas di sana merupakan akibat dari migrasi. Beberapa adalah penduduk asli.

Karena tempat di mana kita hidup bukan takdir dan migrasi merupakan *possibility* (*peluang*), umat Islam yang bermigrasi, memang idealnya menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku di negara-negara, di mana mereka menetap. Misalnya, dengan berasimilasi dan berintegrasi tanpa meninggalkan asas-asas Islam. Ini tentu saja memudahkan mereka dalam menjalankan aktivitas

sehari-hari dan menghapus kesan negatif yang muncul sebagai orang asing yang hidup dengan cara yang asing pula, kalau begini tentu pantas pemerintah setempat menaruh curiga. Contoh, beberapa tahun lalu, sebagian imigran Maroko di Belanda tidak mau menyekolahkan anak-anak perempuannya, karena khawatir mereka akan terpengaruh dengan adat dan budaya setempat yang sangat *permissive*, padahal di sana sekolah itu wajib. Akibatnya polisi harus mencari, menjemput, dan menyuruh mereka untuk wajib bersekolah, wajib belajar.

Tentu tak mudah dalam zaman yang penuh tantangan, kaum Muslim itu hidup di negara sekuler mutlak dan hampir tak ada pertimbangan teologis dalam merumuskan kebijakan dan mengeluarkan peraturan pemerintah. Sementara kaum Muslimin juga hidup berdampingan dan berbaur dengan mereka, kontak satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan otomatis terjadi dan pasti menimbulkan banyak efek pada kebiasaan maupun kebudayaan yang asalnya mereka bawa dari negeri masing-masing. Situasi ini tentu merupakan tantangan baru dalam menjalankan agamanya bahkan dibutuhkan "ijtihad" baru untuk menjawab kompleksnya permasalahan mereka yang hidup sebagai minoritas dan di bawah undang-undang sekuler penuh. Terobosan juga mestinya harus dilakukan oleh para ulama untuk mereka yang minoritas dan Muslim pribumi di negerinya sendiri, seperti Thailand, Philipina, dan lain-lain.

Soal urgensi fikih ini, al-Alwani

menegaskan dalam *Nazarat Ta'assiya*, jumlah imigran Muslim yang hidup di negara non-Muslim dengan lingkungan yang khusus memerlukan fikih yang khusus pula. Mereka perlu jawaban atas berbagai dilema dan tantangan yang dihadapi di tempat baru itu, tentu jawaban itu harus yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Tantangan itu misalnya muncul dalam soal-soal keseharian, misalnya tersedianya makanan yang dijamin kehalalannya juga bagaimana mereka makan bersama-sama dalam jamuan dengan non-Muslim. Atau kepastian tanggal penting dimulainya suatu ibadah, puasa Ramadhan atau penetapan Lebaran. Dalam konteks yang lebih luas, perkara atau masalah itu juga sampai pada pernikahan dengan non-Muslim dan sejumlah konsekuensi tak terduga lain. Efek atau Konsekuensi itu juga bertambah lebar kalau mengingat bahwa ada konsep hijrah dalam Islam dari negara yang dianggap kafir ke negara yang diatur dengan syariat Islam, loyalitas terhadap negara yang mereka tempati dan tempat di mana mereka dilahirkan. Tentu sebagai warga negara mereka juga berpartisipasi dalam pemilu dan mestinya memilih wakilnya yang Muslim. Sementara kegundahan juga hadir, ketika mereka loyal dan mendukung terhadap negara yang malah terlibat perang dengan negara Muslim, dan apalagi jika mereka harus menjadi bagian yang dikirim untuk memerangi kaum Muslimin itu.

Karena itu, tegas al-Alwani, dibutuhkan satu terobosan fikih yang ber-

hubungan dengan Muslim minoritas di tempat non-Muslim mayoritas. Hal itu diperlukan juga untuk menyatukan masyarakat dan meningkatkan identitas tertentu mereka terhadap kelompok mayoritas. Beberapa keputusan akan pentingnya fikih minoritas itu al-Alwani desain dan berangkat dari pertanyaan-pertanyaan besar yang di antaranya sebagai berikut:

Bagaimana seharusnya seorang mufti harus menjawab secara tepat pertanyaan-pertanyaan: siapakah kita? apa yang kita inginkan?

Apa ukuran minoritas dan untuk kebutuhan siapa kajian fikih minoritas ditujukan, dalam isu apa saja? Berapa jumlah orangnya? Dalam bidang apa saja; kebudayaan, ekonomi, dan politik?

Apa peran institusi, organisasi, atau pemimpin dalam kehidupan kaum minoritas, apakah mereka bisa lebih menegaskan identitas kebudayaan mereka?

Apakah akan ada kemungkinan untuk mengembangkan aktivitas secara bersama-sama antara mereka yang minoritas dan mayoritas? Dalam level dan aspek apa saja itu bisa dilakukan?

Dengan pertanyaan pertanyaan mendasar itu sebenarnya, al-Alwani ingin fikih minoritas benar-benar sesuai sasaran dan memang dibutuhkan, bukan sekedar menjawab pertanyaan yang bersifat personal atau kasuistik.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, al-Alwani mulai menguliti term-term dalam problem dengan konsep-konsep yang ada di Islam. Pertama soal teritorial, *dâr al-harb*, apakah Islam

masih mengenakan negara yang harus diperangi, negeri orang kafir? Sebagai lawan dari *dâr al-Islâm*? Apakah Barat adalah *dâr al-harb*? Jika Muslim memahami bahwa konsep hijrah adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, bagaimana fikih ini menjawab bahwa mereka Muslim dan karena berbagai alasan mengharuskan mereka tinggal di negara-negara Barat.

Dalam bukunya, sebagaimana disebut di atas, beliau menegaskan bahwa prinsip fikih baru ini, mendeklarasikan Islam sebagai agama global yang masuk, bisa beradaptasi, dan agama yang mencakup seluruh dunia. Dunia itu dibagi dua dan hanya dipisahkan oleh waktu. Alwani mempopulerkan *dâr al-da'wah*, di mana orang-orang Muslim yang hidup di negeri non-Muslim sejatinya adalah sedang berdakwah. Sehingga dengan cara yang santun dan baik sebagaimana Islam mengajarkan, mereka akhirnya menerima dakwah. Karena itu bagi Muslim yang hidup di negeri non-Muslim, negeri itu bukanlah negara sementara. Karenanya mereka tidak punya kewajiban untuk pulang kembali ke negaranya. Ia memaparkan konsepnya tentang teritorial ini. Ia merujuk pada tafsir Fakhr al-Razi, dalam tafsir itu, mengutip Qaffal al-Shashi yang berargumen melampaui definisi soal pembagian wilayah atau teritorial yang dibagi menjadi *dâr al-Islâm*, *dâr-harb*, dan *dâr 'ahd*. Di mana menurutnya, umat Islam itu sudah menjadi bagian dari komunitas internasional (*alamiyah*).

Pembagian yang ditawarkan adalah

wilayah itu dibagi menjadi dua, sebagaimana disebut di atas; *dâr al-Islâm* dan *dar-al-da'wah*. *Dâr al-Islâm* adalah tempat di mana mayoritas penghuninya masuk ke wilayah Muslim dan mengagungkan asma Allah. *Dar al-da'wah*, adalah tempat di mana orang Islam menyampaikan risalah dan menyiarkan dakwahnya. Menurutny, bangsa dan orang-orang di dunia ini dikelompokkan menjadi dua; mereka yang menjawab panggilan Islam, disebut negara Muslim, dan sisanya, negara dakwah. Dengan mengutip Qaffal lagi, ia menyebut konsep umat dalam tafsir al-Razi dalam frase 'ummat al-da'wah' untuk merujuk pada orang-orang yang memenuhi panggilan agama. Makna kata *umma* (umat) sendiri adalah sebuah komunitas yang menjelaskan orang-orang yang beriman pada ajarannya dan bersaksi atas kenabiannya. Bagi mereka yang terkumpul karena adanya panggilan agama (dakwah), mereka dapat menyebut tempatnya itulah negaranya. Jika kata bangsa berdiri sendiri, maka makna pertamanya adalah, negara Nabi Saw. Di manapun jika disebutkan bahwa negara setuju terhadap sesuatu, maka makna pertama bisa dipahami. Dan jika Nabi Saw. berkata; negaraku tidak bisa setuju terhadap suatu kesalahan. Hal itu bisa ditransmisikan bahwa pada hari kebangkitan nanti Nabi akan mengatakan, bangsaku bangsaku (umatku... umatku...). Dan kata bangsa atau negara dalam hal ini sama dengan tempat di mana seseorang mengonfirmasi panggilan agamanya, tempat di mana dia menjalankan agamanya.

Pada kesempatan lain, al-Alwani meneguhkan penjelasannya, mengapa Muslim boleh tinggal di negara Barat. Sebab, *dâr al-Islâm* adalah tempat atau negara di manapun letak geografisnya jika seorang Muslim dapat menjalankan ibadahnya dengan bebas. Ia mencontohkan bahwa *Majelis Fiqh* di Amerika Utara akan berupaya untuk melakukan pendekatan kepada Muslim secara langsung di mana identitas sebagai Muslim Amerika adalah salah satu bentuk kesetiaan kepada tempat tinggalnya (merujuk konsep *wathan* atau tanah air), Amerika. Sehingga menjadi kewajiban warga negara itu di manapun daerah atau negara bagian mereka tinggal, bagi Muslim, Amerika selayaknya dipertimbangkan sebagai *dâr al-Islâm*. Tentu saja jika umat Islam sebagaimana disinggung di atas, dijamin kebebasannya menjalankan ibadah. Selain konsep teritorial ini, Alwani juga membahas tentang konsep jihad, pernikahan beda agama dan lain-lain.

Bagi al-Alwani, basis pemikiran fikih minoritas tetap dibangun dan dilandaskan atas dua sumber primer, al-Qur'an dan Hadits, juga dua referensi pendukungnya yakni; *ijma'* dan *qiyas*. Begitupun bagi al-Qardhawi, *Masâlih al-mursalah* juga dipakai dan dikenakan misalnya dalam soal adopsi, penguburan Muslim di komplek pemakaman orang non-Muslim. Mengapa tidak? Kata al-Qardhawi, kalau memang tidak ada yang khusus untuk kaum Muslimin dan memulangkan jenazah ke negeri yang jauh juga tidak semudah yang mereka

inginkan. Al-Qardhawi juga mengemukakan gagasannya tentang *Taysir al-Fiqh* (fikih yang mudah dipahami), bagaimana membuat fikih mudah dan efektif dipahami serta diimplementasikan dalam kehidupan dan tugas sehari-hari di era digital ini.

Sebagaimana dikutip Shammai Fishman, meski fikih minoritas adalah gerakan anti kekerasan, al-Alwani merefleksikan ekspresi dan pendapatnya yang berbeda tentang kekerasan para aktivis di Timur Tengah, utamanya tentang bom bunuh diri di Palestina. Kata al-Alwani, "orang-orang Palestina mempunyai hak untuk mempertahankan mereka dengan cara yang mereka pandang sesuai dan mendukung mereka.

Sementara, bagi al-Qardhawi sendiri, selain kitab yang ditulis di atas, ia menyodorkan karya yang lain yang sudah ada dalam edisi Inggrisnya *Fiqh of Muslim Minorities, Contentious issues and Recommended Solution*. Beliau mengklasifikasi bukunya dalam *chapter-chapter* atau bagian-bagian yang mudah dipahami; bab ibadah, fikih keluarga Muslim, makanan, dan minuman, serta masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Buku yang diterbitkan *al-Falah Foundation* tahun 2003 ini semakin mengkonkretkan dan menjawab pentingnya fikih minoritas serta kemudahan bagi Muslim minoritas.

Al-Qardhawi menyesalkan bahwa beberapa orang asing yang punya otoritas malah mengeksploitasi kondisi minoritas ini untuk menghalangi adanya solusi Islam, berdirinya syariat Islam dan

keberlangsungan integrasi Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat Barat. Mereka yang seperti itulah yang membuat komunitas minoritas gagal untuk merealisasikan diri menjadi Muslim yang taat atau saleh sekaligus loyal terhadap negaranya. Kenyataannya, dengan atau tanpa kondisi itu, kaum Muslimin tetap membutuhkan fikih tertentu yang seharusnya menjadi landasan untuk melaksanakan syariat Islam dan menyempurnakan ibadahnya untuk tidak dalam bayang-bayang syubhat atau ketidakpastian ber-Islam. Itu semua sambil tetap mempertimbangkan tempat, waktu dan kondisi di mana kaum minoritas tinggal. Untuk mengintegrasikan kebutuhan kaum Muslimin dan menjawab aspirasi mereka, "The European Council for Fatwa and Research" sudah didirikan dan bermarkas di salah satu negara di Eropa serta diisi oleh ulama-ulama yang kompeten.


Mengikuti progres pengembangan fikih minoritas itu, al-Qardhawi menekankan beberapa hal terhadap re-

alitas yang ada;

*Pertama*; fikih sendiri tidak cukup untuk menjawab persoalan-persoalan hidup kaum Muslimin. Secara teknis fikih sendiri berkaitan dengan pengaturan hidup manusia secara eksternal. Padahal ada pengetahuan lain yang juga diperlukan, seperti tasawuf yang merupakan asas dari kejujuran, kebenaran, dan keselamatan yang bersumber dari *ilabiyah* untuk bekal di akhirat nanti.

Dengan mempertimbangkan itu serta mengutip al-Ghazali dalam karya agungnya, *Ihya' al-Ulumuddin*, umat Islam sungguh-sungguh memerlukan ulama, *fuqaha* dan intelektual Muslim untuk mengajarkan *fiqh al-akbar* (prinsip-prinsip agama secara umum).

*Kedua*, Minoritas Muslim adalah bagian yang tak terpisahkan dan sudah terintegrasi sebagai bagian dari seluruh bangsa Muslim sebagaimana juga mereka menjadi bagian dari penduduk pribumi masyarakat non-Muslim. Karenanya kedua aspek itu harus diperhitungkan supaya tidak ada pihak yang satu melam-



pui yang lain.

*Ketiga*, fikih minoritas yang dibuktikan, hanyalah satu cabang dari fikih umum. Meskipun demikian, ia memiliki kondisi, subjek, dan isunya sendiri. Para *fuqaha* di awal sendiri tidak memberikan secara spesifik titel fikih ini namun sejak secara masif terjadi migrasi dan relasi antara berpacunya manusia dan negara yang tidak merata di mana mereka hidup di dunia yang modern, penamaan menjadi penting dan mendesak. Karenanya, sekarang, umat Islam mempunyai beberapa cabang fikih, seperti fikih kesehatan, fikih ekonomi, dan fikih siyasah. Sebenarnya semua itu bisa disebut fikih tematik, sebagaimana ada tafsir tematik. Dengan semua pembahasan dan cabang-cabang fikih itu mengapa kita tidak mempunyai fikih minoritas? Untuk menguraikan problem dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Faktanya, semua cabang-cabang fikih di atas orisinil berasal dari fikih Islam.

*Keempat*, al-Qardhawi merujuk pada fakta penting di mana sebagai Muslim kita harusnya tidak mengabaikan, bahwa Muslim itu punya risalah atau ajaran yang universal, yang harus kita pelihara keefektifan dan kehadirannya di Barat. Mengapa? Karena realitanya, hari ini Barat memimpin dunia, menentukan kebijakan, ekonomi, dan budayanya.

Jika tidak ada kehadiran Islam di Barat, maka tidak ada nama Muslim yang bekerja bersama-sama untuk membuktikan kehadirannya agar bisa menjaga identitas Muslim di sana, mendukung moral spiritual dan menjaga mereka

yang menganut Islam, menerima imigran Muslim dan menyampaikan kepada mereka nasehat yang baik, memberikan training, pendidikan sebagaimana mereka telah menyebarkan dakwah Islam kepada non-Muslim. Al-Qardhawi juga hati-hati mengingatkan bahwa dalam pengaruh Barat yang kuat itu, ada dominasi Yahudi yang juga menghegemoni dalam kebijakan, budaya, dan filosofinya, sementara kita masih ketinggalan dalam bidang-bidang yang lain. Untuk alasannya itu, ia menyandarkan pada al-Qur'an surat al-Anbiya ayat 107 dan al-Furqan ayat 1.

Dengan sejumlah argumentasi dan latar belakang yang diuraikannya, sudah tidak ada tempat lagi untuk bertanya dan mencari legitimasi tentang boleh atau tidaknya Muslim tinggal di negara-negara non-Muslim. Sebab menghalangi tinggal di sana, berarti menggagalkan usaha penyebaran Islam ke seluruh dunia.

Lebih jauh, al-Qardhawi memaparkan tujuan dari fikih minoritas; pertama, untuk membantu minoritas Muslim, baik secara individual, keluarga maupun bagian dari masyarakat agar mereka bisa menjalankan ajaran Islam sehari-hari. Kedua, agar bisa memelihara esensi prinsip-prinsip ajaran Islam. Ketiga, agar mampu menyampaikan pesan-pesan Islam secara universal ke seluruh warga negara di dunia ini termasuk warga negara dalam bahasa mereka masing-masing. Semuanya tentu disampaikan dalam koridor dakwah atau ajakan yang santun sebagaimana pesan al-Qur'an. Keempat, untuk meningkatkan kedisip-

linan mereka secara fleksibel agar tidak terasing dan terisolasi dari pergaulan dunia atau negara tempat mereka tinggal sehingga bisa saling bertukar ide. Kelima, agar mereka bisa berkontribusi dalam pendidikan dan membangun kesadaran mereka dalam masyarakat dengan berbagai kegiatan; agama, budaya, sosial ekonomi, dan lain-lain yang dilindungi konstitusi. Selain enam tujuan ini masih ada dua tujuan lain yang hampir sama.

Soal sumber fikih minoritas, senada dengan al-Alwani, selain sumber utama dan pendukung, *ijma'* dan *qiyas*, al-Qardhawi juga menimbang *urf* (adat) sebagai bagian dari yurisprudensi yang juga menjadi bagian dari *ijtihad* fikih ini. Al-Qardhawi seperti membuka ruang *ijtihad* untuk memecahkan problem-problem keumatan dengan memunculkan Hadits-Hadits yang mendukung gagasan untuk berpikir dan memikirkan umat, misalnya *antum a'lamu bi umuri dunyakum*, engkau lebih tahu tentang urusan duniamu. Dalam karyanya yang lain, al-Qardhawi mengenalkan konsep *taysir al-fiqh* sebagai elemen penting dalam fikih minoritas. Fikih harus menjawab problem keumatan dan meninggalkan pembahasan yang tidak sesuai dengan kekinian seperti perbudakan, namun harus mengangkat isu kontemporer yang menunjang kehidupan umat seperti zakat. Zakat yang harus dibayar oleh perusahaan, di mana tentu saja nilainya besar sehingga kita tak hanya sekedar membahas zakat kambing dan onta.

Dengan sangat lugas dalam bukunya, *Fiqh of Muslim Minorities, Conten-*

*tious issues and recommended solutions*, al-Qardhawi memberi contoh praktek kehidupan di Barat yang dihubungkan dengan hukum Islam, misalnya penggunaan *enzyme* yang mengandung babi sampai menikahi perempuan non-Muslim. Meski terkesan liberal, al-Qardhawi sangat hati-hati, ia menegaskan dalam gagasan *taysir al-fiqh*-nya, bahwa sama sekali fikih minoritas tidak menciptakan syariat baru atau membolehkan sesuatu yang sudah dilarang. Kalau dilihat dari problem-problem yang muncul dan sudah dibukukan, memang belum ada kasus-kasus baru sebagai pertemuan kebudayaan antara Islam dan melampui sejarah, misalnya bolehkah perempuan Muslim sejak awal menikah dengan laki-laki *ahl al-kitab*? Mungkin bisa saja ini tidak muncul, atau penulis yang belum tahu. Dugaan saya karena latar belakang al-Qardhawi sebagai bagian dari Ikhwanul Muslimin atau kealimannya untuk menjaga harmoni. Padahal kasus seperti ini banyak terjadi di Indonesia.

### Kontroversi Fikih Minoritas

Fikih minoritas ini juga tak sepi dari kritik dan kontroversi yang tidak setuju. Al-Alwani menceritakan bahwa tidak semua Muslim di Barat setuju dengan fikih ini. Mereka menolak fikih minoritas dengan alasan bahwa Muslim di Barat membutuhkan fikih khusus. Atau dari mereka ada yang berpendapat bahwa fikih ini terlalu lunak aturannya ketika diadopsi penguasa. Bahkan pada mulanya, tidak semua anggota ECFR setuju fikih ini. Baru pada Januari 2004, fikih

minoritas ini resmi menjadi kebijakan di ECFR. Soal perdebatan dan pro kontra terhadap fikih ini, mereka sudah merilis melalui situs *Islamonline.net*. Misalnya, ada intelektual Muslim yang menganggap fikih ini sebagai inovasi (kata lain *bid'ah*) yang memanipulasi agama Allah, dan cenderung mengasosiasikan pada pemahaman *bid'ah* sempit, yakni, *bid'ah* adalah *dhalalah*. Sementara yang lain menimbanginya sebagai kebutuhan yang sah.

Kritik lain juga datang dari Asif Khan, akademisi Muslim yang tinggal di London. Dalam bukunya, *The Fiqh of Minoritas, The New Fiqh to Subvert Islam* (Fikih Minoritas, Upaya Menikam Islam), edisi Indonesiannya diterbitkan pada 2004. Khan membuka pengantar bukunya dengan pengakuan bahwa umat Islam sekarang ini dalam posisi yang sulit dan kompleks di manapun mereka tinggal. Muslim yang tinggal di Barat bahkan menerima ajakan untuk terus menerus berintegrasi terhadap masyarakat di sana dan meninggalkan setiap bentuk identitas atau karakter Islam yang mereka miliki. Ajakan inilah sebenarnya yang hendak ia soroti sebagai bagian dari konsep fikih minoritas. Ia menilai, bahwa fikih ini memanipulasi pertanyaan untuk melegitimasi kekuatan argumentasi fikih yang dicoba direspon oleh al-Alwani. Contoh yang dimajukan Khan adalah kasus status pernikahan perempuan yang masuk Islam dengan dukungan suaminya tapi suaminya tetap pada agamanya. Jawaban pertanyaan ini sebenarnya sudah tegas dalam al-Qur'an (60:10). juga

tarikh Islam, ketika Zainab putri Rasulullah masuk Islam dan suaminya tetap kafir, tandasnya, lalu mengapa al-Alwani membolehkan dan mengatakan tetap sahnya pernikahan ini?

Al-Alwani, mirip dengan al-Qardhawi mengingatkan bahwa kita tidak bisa lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih dengan jawaban tradisional. Karenanya, pada kasus itu misalnya, kita harus merumuskan ulang pertanyaannya, bukan hanya soal boleh atau tidak tapi mencoba arif melihat konteks dan latar belakangnya, "Perempuan itu baru saja masuk Islam, mempunyai suami dan dua orang anak, serta sudah menikah 20 tahun". Pertanyaannya lalu, mana yang lebih baik, bagi perempuan ini menikah dengan seorang suami non-Muslim atau meninggalkan agamanya? Menurut Alwani, meninggalkan agamanya justru *madharat* (membawa kerugian). Karenanya ia diperbolehkan meneruskan pernikahannya dan bertanggung jawab pada Allah di akherat nanti.

Kritik kedua dari Khan adalah, soal analogi yang menyamakan Nabi Yusuf As terlibat dalam pemerintahan kafir di Mesir pada masanya untuk membenarkan loyalitas atau partisipasi masyarakat Muslim terhadap pemerintahan di mana mereka tinggal kini. Ia mengambil sejumlah ayat al-Qur'an dan bersikukuh bahwa posisi Nabi Yusuf tak seperti yang dicontohkan oleh penggagas fikih minoritas yang menjadikannya sebagai contoh integrasi dan partisipasi politik Muslim pada negara non-Muslim.

Khan tajam menyontohkan soal

penggunaan konsep *masalah* dan *madharat*. Khan mengatakan bahwa tujuan syariat Islam yang didengungkan pendukung gagasan fikih ini adalah untuk kemaslahatan merupakan hal yang keliru. Menurut Khan, soal *masalah* atau *madharat* adalah hak Allah Swt semata, bukan urusan manusia. Apapun yang disyariatkan Allah adalah baik dan maslahat. Sebaliknya, apapun yang syariat larang itu adalah buruk atau *madharat*.

Kekeliruan yang lain katanya, adalah soal pendefinisian *dâr al-harb* dan *dâr al-Islâm* yang dikonsepskan pada geografi Islam. Penghilangan pembagian *dârain* (dua wilayah) di atas dengan konsep geografi Islam adalah rancu. Sebab pembagian ini jelas ada pada masa Nabi Saw. Al-Alwani maupun al-Qardhawi tidak bisa membedakan antara konsep *dâr* atau wilayah dan bumi. Bahwa bumi ini milik Allah adalah benar belaka, tapi tidak sama dengan kajian *dâr al-Islâm* dan *dâr al-harb*.

Banyak kritik Khan dalam buku mininya ini. Semuanya merujuk pada sebagian ayat-ayat dan Hadits yang diambilnya dan dianggap tepat adanya untuk menjustifikasi penolakannya terhadap gagasan fikih minoritas. Tak lupa ia membawa para ulama dulu termasuk imam madzhab, terutama ketika mengkritik tentang *syar'u man qablanâ*, syariat sebelum Islam.

Kendati pun banyak kritik yang dilontarkan, tidak kelihatan Khan menawarkan alternatif apa yang bisa dibuat sandaran Muslim yang hidup di Barat atau di mana mereka menjadi

minoritas entah sebagai imigran atau penduduk asli. Kelihatan implisit, ia menyuruh untuk kembali pada fikih konvensional yang *shâlih li kulli zamân wa makân* (berlaku untuk setiap waktu dan tempat) dan menentang kaidah *taghoyyuru abkâm bi taghoyyuri azminah wa amkinah* (hukum berubah sesuai perubahan waktu dan tempat).

Secara tak langsung, diam-diam, pendapatnya ini membuat umat Islam terisolasi dan terbelakang di tengah pergaulan dunia dan menjadi makhluk yang teralienasi. Apalagi jika semangat, bahwa tempat tinggal mereka ini adalah bersifat sementara dan ia bukan bagian warganegara itu, jadi tak perlu berpartisipasi dalam kehidupan publik maupun kenegaraan. Sebaiknya, ia bersedia menerima fasilitas dan tunjangan-tunjangan yang diberikan negara itu, di mana negara itu adalah negara dengan konsep *welfare country* (negara kesejahteraan). Ironis.

### **Fiqh Minoritas, Begitu Jauhkah?**

Setiap kali membicarakan tentang fikih minoritas, konteknya selalu merujuk pada Eropa, Amerika, Kanada atau sebagian Afrika dan negara-negara lain minus Asia. Minoritas adalah di mana umat Islam berhadapan dengan mayoritas umat Kristen. Bagaimana sebenarnya dengan umat Islam di mana mayoritas mereka adalah Hindu, Budha atau tidak beragama, seperti mereka yang tinggal di Thailand, Philipina, Srilangka, India, Kamboja atau China.

Pertanyaan lebih jauh sebenarnya

bagaimana nasib umat Islam yang tinggal di negara Islam tapi menjadi penduduk di daerah yang mayoritas non-Muslim seperti warga Indonesia di Bali, Manado, dan sekitarnya serta di Papua. Bahwa tentu mereka mempunyai kesulitan-kesulitan dalam praktek sehari-hari, misalnya ketersediaan tempat ibadah. Walau tidak dipinggirkan secara kebijakan, namun potensi-potensi yang mengancam mungkin sangat terasa, ketika ada keputusan dari pusat oleh seorang pejabat Muslim yang dirasa tidak adil bagi warga di situ.

Soal ritual ibadah memang tidak ada hambatan bagi umat Islam Indonesia yang tinggal di daerah-daerah di atas, karena pemerintah pusat maupun daerah di sekitarnya minimal telah memfasilitasi. Seperti penetapan waktu shalat, awal Ramadhan, satu Syawal, dan lain-lain. Namun bagaimana misalnya dengan kebebasan beribadah di tempat pendidikan, sekolah, kantor Pemda (Pemerintah daerah) atau tempat-tempat pekerjaan dan juga jaminan kehalalan makanan-makanan yang beredar di warung-warung. Memang ada perwakilan departemen agama di daerah-daerah tersebut, tapi apakah pendekatannya sudah sesuai dengan masyarakat yang ada di sana? *Nah*, mungkin karena Indonesia sudah *well informed* (diinfokan dengan baik) dan *well famous* (terkenal) sebagai negara Muslim terbesar, al-Qardhawi maupun al-Alwani, tidak secara khusus memasuki Indonesia maupun negara-negara di sekitarnya, dalam peta fikih minoritas al-Qardhawi. Adapun soal negara-negara

non-Muslim yang tersebut di atas, ia hanya merespon sedikit sambil mengingatkan bahwa ketika kita bicara soal imigran, *dâr al-harb*, *dâr al-Islâm* atau *dâr al-da'wah*, sesungguhnya ada penduduk-penduduk pribumi Muslim yang tinggal di negara non-Muslim seperti Thailand dan Philipina. Untuk itu secara eksplisit ia hanya merespon sedikit sebagaimana pokok-pokok pikirannya yang disampaikan dalam jurnal seri, di bawah ini;

I responded to some hardliner scholars and preachers who reject the Islamic presence in the West and in other countries where non-Muslims live, whether they were people of the Book or pagans. I drew attention to an important fact, namely that the presence of many of these Muslim minorities is in fact indigenous in the sense that they belong among the original inhabitants of the countries and are not immigrants. This is the case of Muslim minorities in India, China, Thailand and Myanmar (Burma) and other Asian countries, as well as for many Muslim minorities in several African countries. (*Muslim Minorities: Insights into Integration journal Islam Today* No.25-1425/2008 ).

Kalau sebenarnya mereka tidak mempunyai tantangan sebesar mereka yang di Eropa dan benua lain, tidak juga. Karena Mindanao dan Thailand Selatan hingga kini tak jua selesai, walau kasusnya cenderung naik turun, namun berapa korban yang sudah jatuh? Mungkin dibutuhkan spesial fikih minoritas versi Asia, dan sebagai negara terdekat, Indonesia yang mungkin mestinya berjiti-

had dan mendampinginya sebagaimana dilakukan oleh pemimpipin-pemimpin sebelumnya, termasuk Abdurrahman Wahid. Pertanyaanya, juga untuk menjawab bagaimana umat Islam memperlakukan mereka yang minoritas di negara mayoritas Islam, seperti Indonesia. Jadi umat Islam Indonesia di daerah-daerah tertentu membutuhkan fikih minoritas yang tentu tidak sekompleks kebutuhan mereka yang ada di Amerika, Eropa, atau negara-negara lain di Asia.

### **Catatan Penutup, Fikih ini Untuk Siapa?**

Amina Rasul, senator Muslim dan menteri pertama dari kalangan Muslim di Philipina pernah menyampaikan presentasinya di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tahun 2008. Ia mengklarifikasi apa sebenarnya yang terjadi di Mindanao. Dengan data statistik dan pengalamannya di parlemen, ia mengeluhkan bagaimana pemerintah pusat mendistribusikan keadilan dan hak-hak warga negara Muslim minoritas di sana. Dunia internasional, mengabarkan bahwa mereka adalah teroris, sparatis, dan lain-lain. Padahal dukungan dan pemihakan pemerintah pusat pada wilayah ini sangatlah minim. Dengan populasi yang sama atau lebih kecil, kaum Muslim minoritas di sana menerima hak-haknya jauh lebih sedikit dari daerah-daerah lain yang kebutuhannya sebenarnya lebih sedikit namun berlimpah bujet. Bisa dipastikan di sana mayoritas bukan Islam. Jadi, catat Amina, ini bukan soal perebutan ideologi belaka, di mana pada

periode awal, Muslim di sana aman dan rukun.

Tidak kalah serunya, sebenarnya juga di Thailand Selatan. Negeri ini sudah beberapa kali minta Indonesia menjadi mediator atas konflik yang berkembang. Namun kekerasan turun naik sesuai tensi politik yang ada. Dalam sebuah forum di Sri Lanka penulis bertemu dengan warga Thailand, kala itu usai jatuhnya korban Muslim dalam sebuah "pertikaian". "Begitu sulitkah mengintegrasikan penduduk Muslim dengan umat mayoritas di sana?" tanya saya hati-hati. Ia sedikit masygul dan mungkin malu, "Tidak tahu, sulit, orang Muslim itu susah. Lihat saja dalam kehidupan publik, mereka punya cara sendiri, spesifik, yang kadang tidak kami mengerti, misalnya penggunaan air." Penulis bertanya kembali, "Mengapa tidak diajak duduk bersama, berdialog?" Dia diam, mungkin dia tidak tahu atau memang tidak mengajak dialog.

Serangkaian fakta di atas dan mengikuti perjumpaan-perjumpaan para ulama yang menggagas fikih ini, kita melihat betapa kompleksnya kehidupan kaum Muslim, banyak dari mereka meninggalkan konflik yang berkepanjangan di negerinya sendiri dan mencari suaka atau perlindungan politik ke wilayah yang aman, akankah mereka juga tidak aman melaksanakan ajaran agamanya sendiri? Faktanya, kita butuh fikih minoritas. Tidak di mana Muslim menjadi mayoritas atau minoritas. Tidak mereka sebagai imigran ataupun penduduk asli. *Wallahu a'lam[]*